



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI. Tengiri-Bonggan, Salakan. Telp. 0462 222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Salakan, 25 November 2024

Nomor : 154/PM.00.02/K.ST-02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Imbauan

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Di -

Tempat

I. Dasar Hukum :

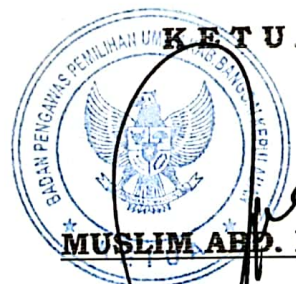
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, khususnya pada pendistribusian C Pemberitahuan dan persoalan kepemilikan dokumen kependudukan pada saat memilih, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk:

1. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Banggai Kepulauan untuk perekaman KTP EL bagi Pemilih yang belum memiliki KTP-EL ;
2. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terkait permasalahan dimaksud;
3. Memastikan semua pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih..


KETUA,
MUSLIM AHD. MUIN. B

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat


Suparman
NIP. 19680731 200212